



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 027 / PAUD

I	Nama Lembaga Program Yang dilaksanakan Alamat Lembaga	: PAUD " BUNGA TANJUNG " Kelompok Bermain Jl. Pangeran Cakra Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
II	Nama Pengelola Kewarganegaraan Alamat	: Hj. WARNIDA, S.Pd AUD Indonesia Jl. Pangeran Adi Desa Kendawangan Kin Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 4 Tanggal 02-11-1992 tentang lembaga YAYASAN AT-TAQWA
6. Rekomendasi UPPK Kendawangan No. 421.9/1028/UPPK tanggal 27 Oktober 2012, tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD BUNGA TANJUNG Jl. Pangeran Cakra Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 3 Januari 2013. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 10 Januari 2013 s.d 10 Januari 2015.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 10 Januari 2013



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip